

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 35

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan optimalisasi penggunaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi maka perlu adanya Tata Cara Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka mendorong kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil agar lebih optimal dan terukur maka perlu adanya bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- c. bahwa pembinaan dan penilaian kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan secara obyektif dan transparan sehingga dapat mencerminkan kemampuan dan/atau prestasi kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sebenarnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembinaan dan Penilaian Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 69 Seri D);
 2. Berita Acara Rapat Nomor : 800/ 765 – Disdik . set tanggal 25 Januari 2018 tentang Tata Cara Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN KINERJA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Badan.

6. Guru adalah pendidik pada satuan pendidikan formal.
7. Tenaga Kependidikan adalah Pelaksana yang melaksanakan tugas ketatausahaan pada satuan pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
8. Guru dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil yang disingkat GTK Non PNS adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada satuan pendidikan dan unit Pelaksana teknis dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung GTK Non PNS yang dinilai.
10. Penilaian adalah penerapan alat penilai untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil perilaku kerja GTK Non PNS.
11. Kinerja adalah hasil yang dicapai GTK Non PNS secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab yang akan diberikan kepadanya yang didasarkan atas pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi.
12. Penilaian Kinerja GTK Non PNS selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja GTK Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan.
13. Pedoman adalah Pedoman Penilaian Kinerja GTK Non PNS berisi tentang mekanisme yang mengatur hasil kinerja GTK Non PNS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulanan yang dibuat oleh pejabat penilai.
14. Ukuran keberhasilan kinerja rincian komponen/indikator perilaku kerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan GTK Non PNS dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
15. Form penilaian Kinerja GTK Non PNS yang selanjutnya disebut Form Penilaian adalah format penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN OBYEK PENILAIAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah :

- a. untuk mendapatkan gambaran kinerja GTK Non PNS sebagai koreksi dalam upaya meningkatkan profesionalisme kerja GTK Non PNS dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. untuk memberikan masukan bagi GTK Non PNS sebagai upaya peningkatan kinerja agar lebih optimal dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian.
- c. sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan hubungan peng SK an kembali dengan GTK Non PNS.

Pasal 3

Sasaran penilaian adalah diperolehnya gambaran perilaku kerja GTK Non PNS sebagai bahan pertimbangan yang lebih obyektif dalam penegakan disiplin dan peningkatan profesionalisme.

Pasal 4

Obyek penilaian adalah seluruh GTK Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

BAB III

ASPEK PENILAIAN DAN INDIKATOR SERTA UKURAN KEBERHASILAN

Pasal 5

Aspek-aspek dalam Penilaian Kinerja GTK Non PNS terdiri dari :

- a. Disiplin kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. mengikuti apel pagi;
 2. menggunakan atribut pakaian dinas;
 3. jam masuk kerja tepat waktu;
 4. jam pulang kerja tepat waktu;
 5. tingkat kehadiran kerja;
 6. penjatuhan hukuman disiplin.
- b. Produktifitas kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan pekerjaan;
 2. memiliki uraian pekerjaan;
 3. pencapaian target kerja mingguan;
 4. jumlah penyelesaian pekerjaan per triwulan;
 5. jumlah penyelesaian pekerjaan tepat waktu;
 6. laporan bulanan per triwulan.
- c. Sikap kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika dalam organisasi;
 2. loyalitas adalah kepatuhan dan kesetiaan;
 3. kerjasama adalah kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerjasama dengan atasan dan rekan sekerja dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggungjawab yang ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 4. inisiatif adalah suatu daya cipta atau kemampuan untuk menciptakan sesuatu ide dalam memecahkan suatu masalah;

5. tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban;
6. orientasi dalam pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/instansi lain.

Pasal 6

- (1) Ukuran keberhasilan kinerja GTK Non PNS adalah tolok ukur yang digunakan Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian.
- (2) Ukuran keberhasilan terdiri dari aspek dan indikator perilaku kerja, tolok ukur pejabat penilai, bobot dan skor penilaian.
- (3) Keberhasilan pelaksanaan Penilaian Kinerja GTK Non PNS sesuai dengan komitmen untuk mewujudkan perilaku, tekad, semangat dan ketaatan.

BAB IV TATA CARA PENILAIAN Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja seluruhnya dilakukan secara tertulis, obyektif dan transparan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumentasi data, hasil pencapaian kinerja GTK Non PNS dan hasil monitoring serta evaluasi pimpinan unit kerja masing.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada bulan terakhir.
- (3) Penilaian kinerja GTK Non PNS berpedoman pada ukuran keberhasilan perilaku kerja yang dituangkan dalam Form penilaian, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Hasil penilaian kinerja yang telah dilegalisasi selanjutnya digunakan sebagai bahan informasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian kinerja dan melaporkan hasil penilaiannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi terhadap GTK Non PNS di unit kerjanya.
- (2) Pejabat penilai baru dapat melakukan penilaian kinerja apabila telah membawhkannya sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.

- (3) Apabila pejabat penilai tidak melakukan penilaian kinerja dan tidak melaporkan hasil penilaiannya kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, maka pejabat penilai bertanggungjawab terhadap kondite kinerja yang dinilai dan Pejabat Penilai akan menerima sanksi atas ketidakbenaran terhadap penilaian kinerja pegawai tersebut.

Pasal 9

Form penilaian yang telah diisi oleh pejabat penilai diserahkan kepada GTK Non PNS yang dinilai untuk didiskusikan dengan ketentuan :

- a. apabila GTK Non PNS yang dinilai berkeberatan atas hasil penilaian kinerja yang dinilai oleh pejabat penilai, maka GTK Non PNS dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penetapan hasil penilaian kinerja GTK Non PNS yang bersangkutan.
- b. setelah tidak ada keberatan, maka pejabat penilai dan GTK Non PNS yang dinilai menandatangani isian form penilaian kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- c. hasil penilaian kinerja setiap triwulan di masing-masing unit kerja selanjutnya dimasukkan dalam rekapitulasi penilaian kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan selanjutnya disampaikan ke Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bekasi paling lambat tanggal 6 (enam) awal bulan triwulan berikutnya (April, Juli, Oktober dan Januari).
- d. form penilaian individu kinerja GTK Non PNS diarsipkan oleh masing-masing unit kerja.
- e. rekapitulasi penilaian kinerja GTK Non PNS yang disampaikan ke Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam bentuk soft copy (dikirim melalui e-mail)

Pasal 10

- (1) Setiap indikator pada aspek penilaian memiliki bobot yang berbeda
- (2) Bobot aspek penilaian kinerja terdiri dari :
 - a. Disiplin kerja (30%);
 - b. Produktivitas kerja (40%) dan;
 - c. Sikap kerja (30%).

Pasal 11

Interprestasi skor penilaian kinerja masing-masing jabatan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

- a. Kurang dari 44 : SANGAT RENDAH (direkomendasikan untuk diberhentikan secara sepihak);

- b. 44 - 64 : RENDAH (perlu pembinaan apabila dalam 1 (satu) kali penilaian tetap tidak berubah maka tidak direkomendasikan untuk ditetapkan kembali pada tahun berikutnya);
- c. Lebih dari 64 - 79 : SEDANG (perlu pembinaan dan perlu pertimbangan untuk dipindahtugaskan);
- d. Lebih dari 79 - 90 : TINGGI (masih dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan kembali pada tahun berikutnya);
- e. Lebih dari 90 - 100 : SANGAT TINGGI (dapat diperimbangkan untuk ditetapkan kembali pada tahun berikutnya).

BAB V
POKOK - POKOK KEPEGAWAIAN GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Penghasilan dan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Penghasilan terhadap GTK Non PNS hanya dapat diberikan dengan bukti Keputusan Wali Kota tentang persetujuan pengangkatan GTK Non PNS, serta bukti Surat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diberikan kepada GTK Non PNS berdasarkan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
- (3) Pakaian Dinas GTK
 - a. Senin s.d Rabu : Atasan Krem, Bawahan Coklat Tua
 - b. Kamis : Batik bawahan gelap dan bahan
 - c. Jumat : Pakaian Daerah (kebaya encim dan pangsi)
 - d. Sabtu : Batik bawahan gelap dan bahan

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Kewajiban bagi GTK Non PNS:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. mentaati segala larangan yang berlaku bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS;
- c. melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

- d. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Pemerintah Kota;
- e. memegang teguh rahasia yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas - tugas Pemerintah Kota baik berupa dokumen tertulis maupun berupa perintah lisan dari pimpinan;
- f. berdisiplin dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi;
- h. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
- i. memiliki rasa pengabdian, dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap tugas;
- j. mentaati ketentuan jam kerja.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 14

Larangan terhadap GTK Non PNS :

- a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi GTK Non PNS;
- b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kota maupun unit Kerja;
- c. menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. memiliki, menjual, meminjamkan barang, dokumen, atau surat berharga lainnya milik Pemerintah Kota;
- e. menerima hadiah, atau sesuatu pemberian dari siapapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan dengan pekerjaannya;
- f. menduduki suatu jabatan dan/atau diberi wewenang yang sifatnya membawahkan Pegawai Negeri Sipil;
- g. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut kebijaksanaan;
- h. melaksanakan pekerjaan yang menyangkut pertanggungjawaban pembukuan keuangan;
- i. mewakili kedudukan Pejabat Struktural;
- j. menjadi istri kedua, ketiga dan keempat dan ketentuan beristri pada Pegawai Negeri Sipil berlaku juga bagi GTK wanita.

Bagian Keempat
Hak
Pasal 15

Hak GTK Non PNS:

- a. berhak mendapatkan penghasilan yang sah;
- b. berhak mendapatkan izin dan cuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Izin dan Cuti
Pasal 16

- (1) Izin hanya dapat diberikan oleh pimpinan unit kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. GTK Non PNS yang bersangkutan mempunyai kepentingan atau keperluan yang mendesak selama-lamanya 2 (dua) hari kerja;
 - b. jumlah izin tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam satu tahun.
- (2) Cuti bagi GTK Non PNS diberikan oleh Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi, jenis cuti meliputi :
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti melahirkan;
 - c. cuti besar;
 - d. cuti karena alasan penting;
 - e. cuti bersama.
- (3) Ketentuan cuti sakit:
 - a. cuti sakit adalah izin tidak masuk kerja karena sakit yang diberikan kepada GTK Non PNS;
 - b. bagi GTK Non PNS yang diberikan cuti sakit selama 2 sampai 14 hari penghasilan pada bulan berjalan dibayar penuh;
 - c. bagi GTK Non PNS yang diberikan cuti sakit selama 15 sampai 25 hari, penghasilan pada bulan berjalan tidak dibayarkan;
 - d. bagi GTK Non PNS yang sakit lebih dari 25 hari secara berturut-turut, diberhentikan secara sepihak;
 - e. bagi GTK Non PNS yang sakit lebih dari 36 hari dalam satu tahun tidak secara berturut-turut, diberhentikan secara sepihak.
- (4) Ketentuan cuti melahirkan:
 - a. cuti melahirkan adalah izin tidak masuk kerja karena melahirkan yang diberikan kepada GTK Non PNS Wanita;
 - b. bagi GTK Non PNS wanita berhak mendapat cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;

- c. selama GTK Non PNS melaksanakan cuti melahirkan penghasilannya dibayar penuh;
 - d. bagi GTK Non PNS yang tidak melapor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai melaksanakan cuti melahirkan, diberhentikan secara sepihak.
- (5) Ketentuan cuti besar:
- a. cuti besar adalah izin tidak masuk kerja karena menunaikan ibadah agama ke luar negeri yang diberikan kepada GTK Non PNS;
 - b. selama GTK Non PNS melaksanakan perjalanan ibadah agama diberikan cuti besar yang lamanya disesuaikan dengan lamanya perjalanan;
 - c. GTK Non PNS yang tidak melapor selambat - lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan cuti besar, diberhentikan secara sepihak.
- (6) Ketentuan cuti karena alasan penting, yaitu cuti karena alasan penting yang diberikan kepada GTK Non PNS paling lama 7 (tujuh) hari apabila :
- a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan, GTK Non PNS yang bersangkutan harus mengurus hak - hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (7) Ketentuan cuti bersama, yaitu cuti bersama yang diberikan kepada GTK Non PNS sebagaimana ditetapkan oleh Presiden sesuai peraturan yang berlaku.
- (8) Pengajuan izin dan cuti bagi GTK Non PNS wajib menyertakan surat permohonan.
- (9) Cuti bagi GTK Non PNS di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Bekasi.

Bagian Keenam
Hukuman Disiplin
Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin hanya dapat diberikan apabila GTK Non PNS yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap larangan, kewajiban serta ketentuan izin dan cuti.
- (2) Jenis hukuman terdiri atas :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. pernyataan tidak puas;
- d. pemberhentian secara sepihak.

(3) Hukuman disiplin teguran lisan :

- a. teguran lisan diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 4 (empat) kali tidak mengikuti Apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. teguran lisan diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 3 (tiga) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- c. penjatuhan hukuman teguran lisan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah secara tertulis kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- d. penjatuhan hukuman teguran lisan disampaikan oleh atasan langsung secara tertulis kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

(4) Hukuman disiplin teguran tertulis :

- a. teguran tertulis diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 8 (delapan) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. teguran tertulis diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 6 (enam) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
- c. penjatuhan hukuman teguran tertulis disampaikan kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
- d. penjatuhan hukuman teguran tertulis disampaikan oleh atasan langsung secara tertulis kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

(5) Hukuman disiplin pernyataan tidak puas:

- a. pernyataan tidak puas diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 12 (duabelas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
- b. pernyataan tidak puas diberikan kepada GTK Non PNS apabila dihitung secara kumulatif selama 9 (sembilan) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;

- c. penjatuhan hukuman disiplin pernyataan tidak puas disampaikan kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD serta tembusan disampaikan kepada Inspektur.
 - d. penjatuhan hukuman disiplin pernyataan tidak puas disampaikan kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran, dan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan kota Bekasi.
- (6) Pemberhentian secara sepihak :
- a. Pemberhentian secara sepihak diberikan kepada GTK Non PNS apabila melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Satuan Kerja atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberhentian secara sepihak diberikan kepada GTK Non PNS apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 16 (enam belas) kali tidak mengikuti apel pagi tanpa alasan yang sah;
 - c. Pemberhentian secara sepihak diberikan kepada GTK Non PNS apabila setelah dihitung secara kumulatif selama 12 (dua belas) hari tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah;
 - d. Usulan pemberhentian secara sepihak GTK Non PNS diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota, dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKPPD dan Inspektur Kota Bekasi;
 - e. Usulan pemberhentian secara sepihak GTK Non PNS diajukan oleh atasan Langsung kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
 - f. Pemberitahuan usulan pemberhentian secara sepihak diberikan kepada GTK Non PNS yang melakukan pelanggaran.
- (7) Pemberhentian secara sepihak hanya dapat dijatuhkan oleh Wali Kota Bekasi.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian
Pasal 18

Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS dapat diberhentikan karena :

- a. permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. dijatuhi hukuman disiplin;
- e. mencemarkan nama baik Pemerintah Daerah;
- f. telah mencapai batas usia pengabdian yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun terhitung hingga bulan kelahiran;
- g. kondisi keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Mei 2018

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

R. RUDDY GANDAKUSUMAH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 35 SERI E